



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOJONEGORO
DAN
KOPERASI PENGAYOMAN KPPDK LAPAS DAN BAPAS BOJONEGORO
TENTANG
PEMASARAN DAN PENJUALAN BENGKEL KERJA
HASIL KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOJONEGORO**

NOMOR : W15.PAS.PAS.08-PK.01.06.03- 145 TAHUN 2022

NOMOR : 04 / B-I/III/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **RONY KURNIA, Amd.IP, S.H, M.H.**
NIP : 19781226 200012 1 001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro
Instansi : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro
Alamat : Jl. Diponegoro No. 94 Bojonegoro
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
2. Nama : **ALI YUNUS**
Jabatan : Ketua Koperasi Pengayoman Lapas dan Bapas Bojonegoro
Alamat : Jln. Diponegoro No. 94 Bojonegoro
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dalam bidang pemasaran dan penjualan Bengkel Kerja Hasil Karya Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Bojonegoro dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan;

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemasaran dan Penjualan Bengkel Kerja Hasil Karya Warga Binaan Pemasyarakatan adalah rangkaian kegiatan Narapidana melalui bimbingan kerja produksi di Bengkel Kerja yang menghasilkan suatu produk berupa jasa maupun barang jadi atau yang disebut hasil karya Narapidana dengan pemasaran dan penjualannya dapat secara langsung maupun melalui koperasi Lapas Bojonegoro;
2. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana;
3. Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Warga Binaan Pemasyarakatan/Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS;
5. Koperasi Pengayoman KPPDK Lapas dan Bapas Bojonegoro adalah Lembaga berbadan Hukum dalam perjanjian ini memfasilitasi proses pemasaran dan penjualan hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan dalam upaya bersama untuk mengadakan kerjasama dalam kegiatan bimbingan Narapidana melalui Bengkel Kerja Produktif Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro;
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pemasaran dan penjualan hasil karya Narapidana di bengkel kerja produktif Lapas Bojonegoro.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Pemasaran dan Penjualan barang maupun jasa;
2. Promosi kegiatan bengkel kerja dan hasil karya warga binaan;
3. Peningkatan kualitas layanan pemasaran dan penjualan;
4. Sosialisasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.

PASAL 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a) Menyiapkan dan menyediakan berupa produk barang maupun jasa untuk di pasarkan;
 - b) Bersama PIHAK KEDUA melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan hasil karya Narapidana;
 - c) Melakukan koordinasi dan pengawasan secara rutin dan berkala terkait administrasi dari hasil pemasaran dan penjualan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a) Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan pemasaran dan fasilitas sistem penjualan;
 - b) Melakukan promosi bengkel kerja produktif dan hasil karya Narapidana bersama dengan PIHAK KESATU;
 - c) Melakukan koordinasi dan pengawasan secara rutin dan berkala terkait administrasi dari hasil pemasaran dan penjualan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan PIHAK KESATU.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
2. Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan oleh PARA PIHAK dengan mengajukan permohonan perpanjangan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK sepakat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK menunjuk :
 - a) PIHAK KESATU : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bojonegoro;
 - b) PIHAK KEDUA : Koperasi Pengayoman KPPDK Lapas dan Bapas Bojonegoro

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PIHAK PIHAK sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati.

PASAL 9 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun, yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan atau bahan masukan lainnya.

PASAL 10 PERUBAHAN (ADDENDUM)

Perubahan dan / atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian Kerjasama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KESATU
KEPALA LAPAS KELAS IIA BOJONEGORO



PIHAK KEDUA
KETUA KOPERASI KPPDK LAPAS
DAN BAPAS BOJONEGORO

